

**ANALISIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
677/K/AG/2009)**

Oleh : Santy Dewi

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah SH, M.Hum

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur S.Ag

Alamat : Jl. Sederhana No.26B KM.6 Perawang

Email :santydewi28@gmail.com - Telepon : 0853 6461 3212

ABSTRACT

In Indonesia, the rule of Allah on this inheritance into positive law used in the Religious Court in deciding the case of division or dispute relating to inheritance. The authors took a sample case of the Supreme Court Number 677/K/AG/2009, which is the case in the cassation decision of the High Court of Bandung Religion Number 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg which is also the appeal decision of testamentary inheritance dispute case in the Religious Bandung Number 747/Pdt.G/2008/PA/Bdg . The purpose from written this scripsion are; *The First*, the basic legal considerations of the Supreme Court in deciding the case of inheritance disputes testament Number 677/K/AG/2009. *The Second*, the decision of the judges of the Supreme Court in determining the division of inheritance based on Islamic law meets the principle of legal certainty. The conclusion are, *The first*, consideration of law in the Supreme Court Decision Number 677/K/AG/2009 has been correct in applying the law of inheritance relating to wills as the considerations, as an adopted child only receives one-third of the estate, it is appropriate Article 209 KHI. *The second*, the judges had been thorough in examining and deciding the case in the Supreme Court Decision Number 677/K/AG/2009, so that the judges had been correct in applying the legal basis in the consideration that resulted in lack of legal certainty in the decision decided by the judge concerning the rights rights which should be accepted by the legitimate heir. Writter suggest, *The first*, in considering a case the judge must consider the principle of legal certainty , fairness and expediency of any litigants. *The second*, the rule of law is a form of protection against individuals who the arbitrary with other individuals. Therefore, judges must pay attention to the rule of law as a form of protection against arbitrary actions committed by individuals against other individuals and pay attention to the rights that should be accepted as a form of legal certainty.

Key words : *Inheritance Testament – Islamic Law – Supreme Court Decision Number 677/K/AG/2009*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum Perkawinan. Peristiwa kematian juga penting, karena menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana cara peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam faraid (hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al Quran dan sunah Nabi).¹ Bila kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga itu ada yang mengetahui ajaran agama Islam tentang kewarisan, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalan sesuai hukum Islam.²

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara ahli waris akibat kesalahpahaman dalam pembagian harta warisan dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hlm. 41.

² *Ibid*, hlm. 304.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama. KHI yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI.³ Dahulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka pada saat ini KHI tersebut tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama fikih mawaris itu dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari KHI.⁴ KHI yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.

Ahli waris menurut hukum Islam terdapat pada Pasal 174 KHI, yang berbunyi:⁵

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

³ Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 62.

⁴ *Ibid*, hlm. 309.

⁵ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Penulis mengambil contoh perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang merupakan putusan kasasi dari perkara di Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang juga merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, dalam perkara ini pihak-pihak yang terlibat adalah Yusuf Abdul Rozak, dan kawan-kawan (selanjutnya disebut dengan Para Penggugat) melawan Nina Indratna.

R. Achmad Sarbini semasa hidupnya melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nana Djuhana dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan, maka keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nina Indratna (Tergugat). R. Achmad Sarbini semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat di hadapan notaris sebelum meninggal dunia dengan menunjuk istrinya sebagai penerima wasiat, R. Achmad Sarbini meninggal pada 6 Agustus 1992. Hal serupa juga dilakukan oleh istrinya membuat surat wasiat sebelum meninggal dunia dengan menunjuk anak angkatnya yang menerima wasiat. R. Nana Djuhana meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1998.

Almarhum R. Achmad Sabrini dan istrinya almarhumah Hj. Nana Djuhana telah meninggalkan seorang anak angkat, 2 ahli waris (Penggugat), dan 12 ahli waris pengganti (Penggugat). Dua dari saudara kandung almarhum tersebut masih hidup dan 4 saudara lagi telah meninggal dunia. Sebagai gantinya masing-masing dari anak keempat saudara yang telah meninggal menjadi ahli waris pengganti.

Para Penggugat menilai bahwa wasiat tersebut telah merugikan para Penggugat, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yaitu dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris dan harta yang diterima Nina Indratna sebagai anak angkat melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan, karena seluruh harta

bersama dari almarhum dan almarhumah seluruhnya dikuasai oleh Nina Indratna. Oleh karena harta warisan merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan merupakan hak atau bagian dari almarhum R. Achmad Sabrini yang harus dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah berupa sebidang tanah dengan luas 330 m², sebidang tanah dengan luas 337 m², dan sebidang tanah dengan luas 270 m², di samping barang-barang tetap juga meninggalkan beberapa saham yang ditanamkan pada PT. Penerbitan Granesia dan PT. Pikiran Rakyat. Oleh karena penguasaan harta warisan terperkara sudah berjalan 16 tahun termasuk juga penguasaan saham-saham dengan segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh Tergugat dengan perkiraan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang harus pula dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Menyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat disebabkan telah diterbitkannya Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 atas nama Nina Indratna selaku (Tergugat) oleh R. Achmad Sarbini dan Nana Djuhana karena dengan adanya wasiat tersebut para ahli waris sah merasa dirugikan, dan pada saat membuat surat wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris sah.

Persengketaan dalam hal ini adalah penguasaan harta warisan terperkara termasuk penguasaan segala keuntungan dari saham-saham yang diperoleh oleh Tergugat setiap tahun ternyata dilakukan berdasarkan surat wasiat dari almarhumah Nana Djuhana tanpa membagi-bagikannya kepada ahli waris sehingga merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang

sah. Maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung sehingga berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama perkara ini dimenangkan oleh Para Penggugat.

Merasa tidak terima oleh putusan Pengadilan Agama, maka Tergugat selaku anak angkat mengajukan perkara ke pengadilan tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan menunjukkan bukti-bukti demi kelancaran proses beracara agar mendapatkan haknya sesuai dengan hibah wasiat dari orang tua angkatnya, maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dari Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.

Para Penggugat sebagai ahli waris sah merasa tidak terima dengan hasil putusan Hakim Tingkat Banding, sehingga mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung untuk mengadili perkara sengketa waris tersebut agar dalam pembagian harta warisan ini bisa dilakukan secara adil.

Pengertian wasiat tercantum dalam Pasal 171 huruf (f) KHI, yakni: “Wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”⁶ Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.⁷

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan sangat penting. Hal ini dinyatakan dengan ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang wasiat dan menjadi dasar hukum wasiat, antara lain Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya: ⁸

⁶ Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Anwar Sitompul, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya: 1984, hlm. 60.

⁸ Departement Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, QS Al-Baqarah ayat 180, Jakarta: Maghfirah Pustaka, hlm 27.

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak, ibu dan karib kerabatnya secara ma'ruf”⁹, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan kedatangan maut dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap bapak ibu dan kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Dalam berwasiat tersebut harus dilakukan secara adil dan baik. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 106, artinya: ¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Pada Pasal 195 ayat (2) KHI menyatakan bahwa: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya”.¹¹ Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris. Bagi setiap orang yang akan mewariskan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

⁹ Ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakh dengan ayat mawaris.

¹⁰ Departement Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, QS Al-Maidah ayat 106, Jakarta: Maghfirah Pustaka, hlm 125.

¹¹ Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

masalah tentang pembagian harta warisan terhadap wasiat yang menghilangkan hak ahli waris menurut Hukum Islam agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa. Berdasarkan latar belakang masalah maka ditentukan judul penelitian skripsi, yaitu: **“Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa waris anak angkat Nomor 677/K/AG/2009 ?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam sudah memenuhi asas kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa waris anak angkat Nomor 677/K/AG/2009 ?
- b) Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam sudah memenuhi asas kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk akademik diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam hukum waris.

b) Manfaat praktis

- 1) Bagi penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada penegak hukum mengenai pembagian harta warisan yang adil dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para ahli waris apabila pewaris telah meninggalkan harta warisannya, agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- 2) Bagi masyarakat umum, untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang terkait langsung di dalam penelitian ini sehingga apabila terjadi kasus serupa dapat ditemukan jalan keluarnya bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan melalui jalan wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:¹²

- a) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja, kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik dan buruk,

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 1993, hlm. 79.

yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.

Teori kepastian hukum ini dikaitkan pada pembahasan yang diteliti oleh penulis, agar dalam pembagian harta warisan antara ahli waris sah dan anak angkat terdapat kepastian hukum, menurut undang-undang anak angkat hanya diberikan sepertiga dari harta warisan, namun dalam pembahasan terhadap perkara waris wasiat ini, anak angkat menerima seluruh harta warisan dari pewaris, dimana pewaris tersebut juga meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti.

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³ Kepastian hukum akan terwujud apabila hakim dalam mengambil keputusan melihat dari peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian pada satu kesatuan yang tersendiri.¹⁴ Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat

hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.¹⁵

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia yang tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁶

Teori keadilan dalam sistem pembagian warisan merupakan cerminan bahwa Islam sangat menjunjung adanya keadilan dalam hal harta warisan. Al Quran telah mengatur jumlah harta warisan setiap ahli waris yang berbeda-beda untuk menunjukkan betapa hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang sempurna. Mengenai bagian laki-laki adalah dua kali bagian dari perempuan merupakan contoh konkrit keadilan Islam dalam masyarakat. Hubungannya dengan kewarisan dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan keperluan, dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang bersifat berimbang.

2. Teori Wasiat

a) Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta: 1998, hlm. 58.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung: 2006, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 3.

biasanya (berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).¹⁷ Wasiat juga dapat diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁸

b) Rukun wasiat

1) Orang yang berwasiat (*mushi*)

Mushi diisyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat.

2) Orang yang menerima wasiat (*mushalahu*)

Mushalahu diisyaratkan harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan tidak membunuh *mushi*.

3) Sesuatu yang diwasiatkan (*mushabihi*)

Mushabihi harus memenuhi syarat sebagai berikut: dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek perjanjian, sudah wujud ketika wasiat dinyatakan, milik *mushi*, dan jumlahnya maksimal 1/3 dari harta kecuali semua ahli waris menyetujui.

4) *Shigat* / Ikrar

Pada dasarnya *shigat* wasiat hanya disyaratkan berupa suatu perkataan atau lafadz yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat baru sah bila menggunakan ijab dan qabul, dan boleh juga dengan menggunakan bahasa isyarat dan tulisan.¹⁹

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm. 1364.

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 104.

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op cit*, hlm. 71.

c) Benda yang Diwasiatkan

KHI tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Hal ini tersimpul dari frase “kepada orang lain atau lembaga”.

d) Pembatalan Wasiat

Menurut Pasal 197 ayat (1) KHI wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:²⁰

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat;

3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat dari pewasiat.

E. Kerangka Konseptual

Penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan duduk perkaranya) dengan memperhatikan aspek-aspek secara hukum.²¹

²⁰ A. Rachmad Budiono, *Op. cit*, hlm. 177.

²¹ <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 10 April 2015.

2. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.²²
3. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²³
4. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).²⁴
5. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara antara para pihak.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²⁷ Asas-asas

²² http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/185, diakses, tanggal 11 April 2015.

²³ Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/lpengertian-hukum-islam/>, diakses, tanggal 11 Januari 2015.

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, PT. Tatanusa, Jakarta : 2002, hlm. 40.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2010, hlm. 35.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 252

hukum ini bertujuan untuk meneliti *fact finding* dan *problem identification* mengenai masalah yang diteliti.²⁸ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.²⁹ Adapun objek yang diteliti mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009.

3. Sumber Data

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁰ Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³¹

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat,³² terdiri dari:
 - 1) Al Qur'an dan Hadits.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 667/K/AG/2009.
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

²⁸ <http://staff.ui>, diakses, tanggal, 9 April 2015.

²⁹ <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 20 November 2015.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- 5) Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.³³
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.³⁴ Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya.

5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data secara *kualitatif*. Karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar di ukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh.³⁵ Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar

hukum, di mana selanjutnya penulis menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 677/K/AG/2009 PADA PERKARA WARIS WASIAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 180 KHI, menyatakan bahwa: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian." Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg telah menetapkan bahwa Nana Djuhana sebagai istri yang

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm. 86.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

³⁵ *Ibid*, hlm. 78.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Malang: 2010, hlm. 126.

telah ditinggalkan almarhum R. Achmad Sarbini mendapatkan seperempat bagian dari harta warisan, hal ini untuk keadilan bagi para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum R. Achmad Sarbini.

Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009 dalam perkara sengketa waris karena adanya wasiat yang dilakukan oleh para ahli waris sah yaitu Para Penggugat terhadap Nina Indratna (Tergugat) selaku anak angkat yang menguasai seluruh harta warisan berdasarkan surat wasiat yang telah dibuat oleh orang tua angkatnya tersebut. Wasiat tersebut dilakukan dua kali, yang pertama ketika R. Achmad Sarbini membuat wasiat kepada istrinya yang bernama Nana Djuhana yang dibuat dihadapan Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, SH. dan yang kedua ketika istrinya membuat wasiat dihadapan Notaris Wiratni Ahmadi, SH. kepada anak angkatnya yaitu Nina Indratna. Bahwa hakim Mahkamah Agung berpendapat berwasiat kepada istri dan anak angkat tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan dalam warisan istri dan anak angkat telah mempunyai bagian tertentu.

Hal ini telah sesuai pada peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara. Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dari almarhum R. Achmad Sarbini dan almarhumah Nana Djuhana yaitu Nina Indratna sebesar sepertiga bagian dari harta warisan.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu para ahli waris sah dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, tanggal 23 Juli 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, tanggal 11 Desember 2008, serta menghukum Termohon kasasi/Tergugat untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut analisis penulis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 telah memenuhi asas kepastian hukum dalam melindungi hak ahli waris sah karena telah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dituntut oleh para Penggugat atau sebagai ahli waris sah dari almarhum R. Achmad Sarbini. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa waris dan adanya hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini dikuasai sepenuhnya oleh anak angkat atas dasar surat hibah wasiat.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tertanggal 23 Juli 2009 karena telah salah menerapkan hukum, hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini dikaitkan dengan fakta hukum bahwa para Penggugat/Terbanding tidak mengikut sertakan Diipayana, Tamadara, dan Bagus Arinta sebagai pihak dalam gugatannya padahal ketiga cucu dari Nana Djuhana telah menguasai harta warisan dari almarhum R. Achmad Sarbini dan almarhumah Nana Djuhana. Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding kurang pihak.

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Tingkat Banding terhadap eksepsi kurang pihak tersebut dapat diterima, dan beralasan menyatakan bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga timbullah rasa ketidakadilan bagi para Penggugat/Terbanding. Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari

almarhum R. Achmad Sarbini pada putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum R. Achmad Sarbini. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian hukum sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Permasalahan tidak terpenuhinya kepastian hukum yang dianalisis oleh penulis adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru dalam berpendapat mengenai eksepsi kurang pihak dan menyatakan bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Nina Indratna selaku anak angkat yang menguasai harta warisan tersebut, yang dari awal sudah mengetahui bahwa almarhum R. Achmad Sarbini mempunyai ahli waris yang ditinggalkannya. Menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan anak angkat menerima seluruh harta warisan, karena anak angkat telah mempunyai bagiannya sendiri yaitu melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Jika ditelaah melalui fakta-fakta, bahwasanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung bertentangan dengan norma-norma keadilan dan kepatutan serta dengan fakta hukum, karena berpatokan pada pernyataan wasiat Nana Djuhana dalam Akta Wasiat tanggal 26 Desember 1995 Nomor 201 yaitu mengangkat anak dan mengakui anak angkatnya Nina Indratna dan cucu-cucunya Dipayana, Tamadara dan Bagus Arinta menjadi ahli waris atas semua harta yang ditinggalkan oleh R. Achmad Sarbini. Ketiga cucu Nana Djuhana dari sisi legalitas formal dibenarkan sebagai ahli waris, keabsahannya sebagai ahli waris hanya dapat dibatalkan atau dicabut oleh akta wasiat sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (4) KHI. Bahwa pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum para Penggugat/Terbanding tidak mengikut sertakan Dipayana, Tamadara dan Bagus

Arinta sebagai pihak dalam gugatannya padahal mereka telah menguasai harta warisan.

Perlu diketahui dan dipahami bahwasanya kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kasus yang telah dianalisis oleh penulis tersebut menjelaskan bahwa hakim telah teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 677/K/AG/2009 tentang sengketa waris wasiat yang dilakukan oleh anak angkat terhadap para Penggugat sebagai ahli waris sah sehingga hakim telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan dasar hukum dalam pertimbangannya yang mengakibatkan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang diputuskan oleh hakim.

Menurut penulis dalam kasus sengketa waris wasiat ini telah memenuhi unsur kepastian hukum bagi para Penggugat, dapat dilihat dari silsilah keluarga besarnya bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum R. Achmad Sarbini. Pada putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009, hakim telah memutuskan dan mengadilinya secara adil dan tepat, dimana antara ahli waris dan anak angkat tidak ada merasa dirugikan, karena hakim telah menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta warisan dan sisanya merupakan bagian atau hak dari ahli waris yaitu saudara dan

keponakan dari R. Achmad Sarbini. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dimana berwasiat hanya diperbolehkan sepertiga dari harta warisan.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677K/AG/2009 Berdasarkan Hukum Islam

Para ulama fikih dalam pelaksanaan wasiat mensyaratkan bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkannya. Alasan yang dikemukakan para ahli fikih adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yang artinya: "Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak (menerima warisan), maka tidak (sah/boleh) berwasiat kepada ahli waris. Menurut hadits yang diriwayatkan ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, bersabda: "*Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali dibolehkan oleh ahli waris lainnya.*"³⁷

Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009, almarhum R. Achmad Sarbini telah berwasiat kepada istrinya dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI, istri merupakan kelompok ahli waris, sehingga wasiat yang dilakukan almarhum R. Achmad Sarbini kepada Nana Djuhana yang merupakan istrinya adalah tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Apabila almarhum meninggalkan seorang istri maka Nana Djuhana telah mendapatkan bagian warisannya sendiri yang diatur pada Pasal 180 KHI, yaitu janda hanya memperoleh

seperempat dari harta warisan karena tidak meninggalkan seorang anak.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewaris apabila pewaris mempunyai ahli waris, karena Rasulullah SAW menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadits tersebut adalah: "*Sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak.*" Persyaratan ini berlaku bagi orang yang berwasiat bagi orang lain sedangkan pewaris memiliki ahli waris, dan ahli waris tersebut tidak mengizinkannya.³⁸

Menurut penulis putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang menyatakan tidak sah Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 yang dilakukan oleh R. Achmad Sarbini terhadap Nana Djuhana dan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 yang dilakukan oleh Nana Djuhana terhadap anak angkatnya yaitu Nina Indratna adalah tidak berkekuatan hukum sudah tepat, karena wasiat kepada anak angkat tersebut dibuat berdasarkan tanpa persetujuan ahli waris dan melebihi dari sepertiga harta warisan yang diberikan seluruhnya kepada anak angkat.

Wasiat yang dilakukan oleh almarhum R. Achmad Sarbini kepada istrinya Nana Djuhana dan Nana Djuhana terhadap anak angkatnya Nina Indratna tidak sah menurut hukum, karena ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum R. Achmad Sarbini tidak mengetahui adanya wasiat dan tanpa persetujuannya. Oleh karena surat wasiat tersebut tidak sah, maka untuk menjamin hak/bagian anak angkat, para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum R. Achmad Sarbini memohon kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian dan sisanya sebesar dua pertiga bagian dari harta yang ditinggalkan

³⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.*, hlm. 73.

³⁸ *Ibid*, hlm 75.

setelah dipotong hak janda sebesar seperempat bagian menjadi dan merupakan hak para Penggugat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berarti: ³⁹ *“Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri mendapat seperempat harta yang akan kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”*

Perkara waris wasiat ini telah merugikan ahli waris yang sah, karena seluruh harta warisan dari almarhum R. Achmad Sarbini telah diwasiatkan kepada anak angkatnya yaitu Nina Indratna, dan selama kurang lebih 16 tahun harta warisan dan segala keuntungan dari beberapa saham tidak pernah dibagikan kepada ahli waris. Ibnu Rajab mengatakan: “Merugikan seseorang dengan alasan yang benar, apakah lantaran orang tersebut melanggar aturan Allah lantas dijatuhi hukuman sesuai tindak kriminalnya, ataukah lantaran ia menzalimi orang lain lantas korban kezhalimannya menuntut ganti rugi yang adil, maka semua ini sama sekali tidak ditolak.”⁴⁰

Adapun yang ditolak hanyalah merugikan seseorang tanpa alasan yang benar, yang menjadi tujuannya tidak lain hanyalah membuat orang lain tersebut merugi. Ini tidak perlu disangsikan lagi sangat buruk dan diharamkan. Al-Quran pun memuat larangan merugikan orang lain dalam beberapa tempat, salah satunya adalah dalam hal wasiat.⁴¹ Allah SWT berfirman: *“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).”* (An-Nisa ayat 12)

³⁹ Departement Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, QS An-Nisa ayat 12, Jakarta: Maghfirah Pustaka, hlm 79.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2014, hlm. 124.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 125.

Ibnu Abbas berkata: “Merugikan orang lain ihwal wasiat merupakan salah satu dosa besar.” Merugikan orang lain ihwal wasiat adakalanya dilakukan dengan mengistimewakan salah seorang ahli waris dengan suatu tambahan dari bagian yang telah ditetapkan Allah SWT baginya, sehingga merugikan para ahli waris lainnya.⁴²

Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda: *“Semua orang yang berhak telah diberi Allah haknya masing-masing, maka tiada wasiat bagi seorang ahli waris.”* Juga adakalanya perbuatan merugikan itu dilakukan dengan memberikan wasiat kepada orang lain lebih dari sepertiga, sehingga mengurangi hak para ahli waris. Setiap kali ahli waris atau orang lain diberi wasiat lebih dari sepertiga, wasiat itu hanya berlaku dengan izin para ahli waris, baik tujuan wasiat itu sengaja untuk merugikan ahli waris maupun tidak.⁴³

Menurut hukum Islam, berwasiat hanya diperbolehkan sebesar-besarnya hanya sepertiga bagian dari harta warisan. Hal ini berdasarkan Pasal 195 ayat (2) KHI yang berbunyi: ⁴⁴ *“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Pada perkara yang dianalisis penulis, wasiat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan diketahui oleh para Penggugat atau sebagai ahli waris sah dari almarhum R. Achmad Sarbini. Jadi, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 bahwa Majelis Hakim telah menetapkan wasiat kepada anak angkat sesuai pada Pada 209 KHI, dimana anak angkat hanya memperoleh wasiat wajibah sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini. Hal ini dilakukan agar ahli waris yang ditinggalkan almarhum juga mendapat bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris.*

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*, hlm. 126.

⁴⁴ Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 telah sesuai menurut hukum Islam, sebab berdasarkan hadits Rasulullah dapat dipahami bahwa untuk melindungi ahli waris supaya ahli waris yang ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada proses pembuktian Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. Achmad Sarbini terhadap Nana Djuhana dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Nana Djuhana terhadap Nina Indratna (Tergugat) dengan Akta Wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 karena tidak berkekuatan hukum, serta menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum R. Achmad Sarbini. Berdasarkan Pasal 209 KHI telah dikatakan bahwa anak angkat hanya menerima wasiat sebesar sepertiga, wasiat tersebut dinamakan wasiat wajibah. Pada Pasal 195 ayat (3) KHI, wasiat hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Putusan Hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan Pasal 180 KHI yaitu: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak

maka janda mendapat seperdelapan bagian", serta Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya adalah sepertiga bagian dari harta warisan.

B. Saran

Menurut kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum khususnya para hakim agar lebih kritis dan mempelajari ketentuan-ketentuan Hukum Islam, yang terkait dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris dan anak angkat, para hakim juga diharapkan untuk lebih kritis dalam melihat kedudukan hukum masing-masing pihak dan dalam mempertimbangkan suatu perkara Hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari setiap pihak yang berperkara.
2. Kepastian hukum merupakan wujud dari perlindungan terhadap individu yang disewenang-wenangkan dengan individu lainnya. Oleh karena itu, hakim haruslah memperhatikan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya dan memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris sah sebagai wujud kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2014. *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. cit.*, hlm. 148.

- Budiono, A Rachmad, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departement Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Maghfirah Pustaka, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, 2006. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998. *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2002. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Malang.
- Rofiq, Ahmad, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sani, Abdul, 1977. *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sitompul, Anwar, 1984. *Fara'id Hukum Waris dalam Islam dan Masalahnya*. Al Ikhlas, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2012. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 2000. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- W.J.S Poerwadarminta, 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K / AG / 2009.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63 / Pdt.G / 2009 / PTA.Bdg.
- Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747 / Pdt.G / 2008 / PA.Bdg.
- D. Website**
- <http://ridwanaz.com/umum/bahasa.pengertian-penelitian-deskriptif>, diakses, tanggal 20 November 2014.
- <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam>, diakses, tanggal 11 Januari 2015.
- http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/laman/bahasa/petunjuk_praktis/185, diakses, tanggal 11 April 2015.